

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu metode yang sah dan diakui dalam Islam untuk memperoleh hak kepemilikan atas suatu barang. Di antara jenis transaksi jual beli yang lazim dijumpai dalam kehidupan masyarakat adalah jual beli *murābahah*. *Murābahah* adalah bentuk transaksi di mana penjual menawarkan suatu barang dengan menyebutkan harga perolehan awalnya, lalu menambahkan sejumlah keuntungan yang telah disepakati sebelumnya bersama pembeli.¹ Dalam praktiknya, akad *murābahah* dilakukan dengan penjual menjelaskan secara rinci barang yang diperjualbelikan beserta harga belinya, kemudian menetapkan keuntungan tertentu sebagai syarat tambahan. Ciri khas dari jual beli ini adalah adanya transparansi antara harga pokok dan harga jual yang sudah ditambahkan margin keuntungan.²

Dinamika bisnis Islam masa kini menuntut adanya pembaruan terhadap konsep standar jual beli *murābahah*, yang pada awalnya bersifat sederhana dan hanya melibatkan dua pihak, yakni penjual dan pembeli. Seiring waktu, konsep dasar ini diadaptasi dan dikembangkan lebih lanjut, serta diterima secara luas dalam berbagai bentuk produk pembiayaan, baik di lembaga perbankan syariah maupun lembaga keuangan non-bank yang berperan sebagai penyedia dana. Bentuk *murābahah* yang umum diterapkan oleh perbankan atau institusi pembiayaan syariah dikenal dengan istilah *murābahah li al-ʿamr bi al-syirāʾ*.

Konsep *murābahah li al-amr bi al-syirāʾ* awalnya dikembangkan sebagai respons perusahaan pembiayaan, termasuk bank syariah, terhadap kebutuhan masyarakat yang ingin segera memperoleh suatu barang namun tidak memiliki dana tunai. Berangkat dari kebutuhan tersebut, konsep *murābahah* kemudian

¹ Saʿīd Abd al-ʿAzīm, *Akhāʾ Syāʿīʾah fī Buyūʾ wa Ḥukm Baʿd Muʿāmalāt al-Hāmmah*, (Terj: Iman Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 84.

² Muhamad, *Bisnis Syariah Transaksi, dan Pola Pengikatannya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 187.

mendapatkan penerimaan yang luas dan mulai dikembangkan serta dijadikan sebagai salah satu produk pembiayaan utama dalam skala besar oleh lembaga perbankan syariah.³

Transaksi *murābahah li al-amr bi al-syirā'*, yang juga dikenal dengan istilah jual beli *murābahah* kepada pemesan pembelian (*murābahah KPP*),⁴ umumnya melibatkan tiga pihak yang saling berinteraksi, yakni konsumen (*nasabah*), lembaga pembiayaan (baik bank syariah maupun non-bank), dan penyedia barang (*supplier*).⁵ Dalam mekanisme ini, *nasabah* terlebih dahulu mengajukan permohonan pembelian suatu barang kepada lembaga pembiayaan. Selanjutnya, pihak lembaga pembiayaan akan membeli barang tersebut dari pemasok, sehingga secara prinsip kepemilikan barang berpindah ke lembaga pembiayaan. Setelah itu, barang dijual kembali kepada *nasabah* dengan penambahan keuntungan atau *mark-up* (*margin*) tertentu. Lembaga pembiayaan wajib menginformasikan kepada *nasabah* harga beli dari pemasok serta besaran *margin* keuntungan yang ditambahkan.⁶ Ciri khas ini menjadi pembeda utama antara praktik jual beli konvensional yang lazim terjadi di pasar dengan akad *murābahah*, khususnya *murābahah li al-amr bi al-syirā'*.

Perbedaan antara *murābahah* dan *murābahah li al-amr bi al-syirā'* terletak pada jumlah pihak yang terlibat serta tata cara pelaksanaannya. Pada *murābahah* konvensional, hanya terdapat dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Penjual menawarkan barang dengan menyampaikan kondisi barang serta harga perolehan, kemudian menambahkan keuntungan tertentu. Sebaliknya, dalam *murābahah li al-amr bi al-syirā'*, terdapat tiga pihak yang berperan, yaitu

³ Mengenai penjelasan konsep jual beli *murābahah li al-amr bi al-syirā'* ini dapat ditemukan dalam berbagai literatur, di antaranya dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 103; Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk- Produk dan Aspek Hukumnya*, Cet. 3, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 190-212.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 103.

⁵ Dhody Ananta R. Widjajaatmadja, dan Cucu Solehah, *Akad Pembiayaan Murābahah pada Bank Syariah*, (Malang: Inteligensia Media, 2019), hlm. 94-95.

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999 hlm. 191.

nasabah sebagai pembeli, lembaga pembiayaan sebagai penyedia dana, dan pemasok barang. Prosesnya dimulai ketika nasabah menginginkan suatu barang dan mengajukan permohonan pembiayaan kepada lembaga tersebut, yang kemudian membeli barang dari pemasok untuk dijual kembali kepada nasabah.

Di Indonesia, praktik jual beli atas dasar pesanan atau *murābahah li al-āmir bi al-syirā'* telah mendapatkan legalitas melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini tercantum dalam Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābahah, yang memuat sejumlah ketentuan, di antaranya:

- a. Akad murābahah antara pihak bank dan nasabah wajib terbebas dari unsur riba.
- b. Objek transaksi tidak boleh termasuk dalam kategori barang yang diharamkan menurut hukum Islam.
- c. Bank diperbolehkan membiayai sebagian atau keseluruhan harga barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati bersama.
- d. Bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah atas nama institusinya sendiri, dan transaksi pembelian tersebut harus sah secara hukum serta bebas dari riba.
- e. Setiap informasi terkait proses pembelian, termasuk jika dilakukan secara kredit, wajib diberitahukan oleh pihak bank.
- f. Setelah itu, bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya perolehan ditambah margin keuntungan, dan bank harus menyampaikan harga pokok beserta rincian biaya secara transparan.
- g. Nasabah wajib melunasi harga jual sesuai kesepakatan dalam tenggat waktu yang telah ditentukan.
- h. Jika bank menunjuk nasabah sebagai wakil untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad murābahah hanya boleh dilangsungkan setelah kepemilikan barang secara prinsip berada di tangan bank.⁷

⁷ Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan akad *murābahah* yang melibatkan lembaga perbankan, kepemilikan atas barang terlebih dahulu harus berada di tangan pihak bank sebelum kemudian dijual kepada nasabah yang membutuhkan. Menanggapi hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan bahwa *murābahah li al-āmir bi al-syirā'* diperbolehkan di lingkungan lembaga keuangan syariah, dengan catatan pelaksanaannya harus mengikuti seluruh syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara ketat.

Secara normatif, mayoritas ulama sepakat mengenai kebolehan transaksi jual beli dalam bentuk *murābahah*. Namun, muncul perbedaan pandangan ketika *murābahah li al-āmir bi al-syirā'* diterapkan di lembaga perbankan, di mana bank berperan dalam akad awal, lalu menjual barang tersebut kepada nasabah melalui akad *murābahah*. Walaupun praktik ini sudah cukup umum di institusi keuangan syariah, status hukumnya masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama.

Beberapa ulama kontemporer menyampaikan keberatan yang tegas terhadap bentuk transaksi ini. Di antara tokoh yang menolak konsep *murābahah li al-āmir bi al-syirā'* adalah Bakar bin 'Abdullāh Abū Zaid, Muḥammad Sulaimān Al-Asyqar, Rāfiq Al-Miṣrī, serta sejumlah ulama lainnya. Mereka beranggapan bahwa model transaksi ini cenderung menjadi celah untuk menghalalkan praktik riba secara terselubung. Selain itu, transaksi ini dikategorikan sebagai akad yang bergantung pada syarat di masa depan (*mu'allaq*), yang dalam hukum Islam dianggap tidak sah.⁸

Pandangan yang menolak konsep *murābahah li al-amr bi al-syirā'* juga didukung oleh Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-'Uṣaimīn. Menurut beliau, praktik jual beli dengan skema ini, ketika melibatkan lembaga keuangan atau perbankan, tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai bentuk rekayasa untuk

⁸ Muḥammad 'Uṣmān Syabīr, *al-Mu'āmalāt al-Māliyah al-Mu'āṣirah fī Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Yordania: Dar Al-Nafa'is, 2007), hlm. 313; Lihat juga di dalam, Abdurrazzāq Raḥīm, *al-Maṣārif al-Islāmiyyah baina al-Naẓariyyah wa al-Tabīq*, (Tp: Dar) Al-Kitab Al-Tsaqafi, tp), hlm. 343.

menyamarkan praktik riba.⁹ Ibn Al-‘Uṣaimīn menilai bahwa transaksi tersebut hanya bersifat simbolik semata. Sejak awal, lembaga atau perusahaan yang membeli barang atas nama nasabah sebenarnya tidak berniat memiliki barang tersebut, melainkan hanya mengejar keuntungan dari penjualan kembali kepada nasabah dengan tambahan margin.

Kelompok ulama yang menolak praktik ini berpendapat bahwa *murābahah li al-amr bi al-syirā’* merupakan bentuk penyamaran terhadap riba. Argumentasi mereka merujuk pada Surat Al-Baqarah [2]: 275 yang secara tegas melarang riba. Selain itu, mereka juga mengacu pada hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang melarang menjual sesuatu yang belum dimiliki.¹⁰ Dalam konteks *murābahah li al-amr bi al-syirā’*, lembaga keuangan belum memiliki barang pada saat akad dengan nasabah dilakukan, sehingga transaksi semacam ini dianggap tidak sah dalam pandangan hukum Islam.

Sebaliknya, kelompok kedua berpendapat bahwa praktik jual beli dengan model *murābahah li al-amr bi al-syirā’* diperbolehkan, asalkan dilakukan dengan memenuhi sejumlah syarat dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Pandangan ini didukung oleh beberapa ulama kontemporer seperti Yūsuf Al-Qaraḍāwī, As-Samī Hasan Hamūd, ‘Alī Aḥmad Al-Salūs, dan Ṣādiq Muḥammad Al-Amīn.¹¹ Wahbah Al-Zuhailī pun termasuk yang memperbolehkan model ini dengan syarat ketat.¹² Dalam pandangan mereka, perdebatan bukan terletak pada hukum asal *murābahah* sebagaimana dalam

⁹ Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn, dkk., *Fatwa-Fatwa Terkini*, (T.terj), Jilid 2, (Jakarta: Darul Haq, 2009), hlm. 44: Lihat juga, Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn, *Ḥalāl wa Al-Ḥarām fī Al-Islām*, (Terj: Imam Fauzi), Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 486.

¹⁰ Adapun redaksi hadisnya: “*Dari Hakim bin Hizam ia berkata: “Wahai Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku ingin membelikan sesuatu yang tidak aku miliki. Apakah boleh aku membelikan untuknya dari pasar? Beliau bersabda: "Janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau miliki!"* (HR. Abu Dawud). Lihat, Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’aṣal-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al- Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 570.

¹¹ Muḥammad ‘Uṣmān Syabīr, *al-Mu’āmalāt al-Māliyah...*, hlm. 313.

¹² Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu* (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani., dkk), Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 366: Lihat juga Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Mu’āmalāt al-Māliyah al-Mu’āṣirah*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2006), hlm. 68-69.

khazanah fikih klasik, tetapi pada implementasinya dalam sistem pembiayaan modern yang melibatkan skema kredit dan tiga pihak—yakni nasabah, lembaga pembiayaan, dan perbankan. Kompleksitas inilah yang menjadi alasan munculnya ragam pandangan di kalangan ulama kontemporer.

Penelitian ini difokuskan pada kajian konsep jual beli *murābahah li al-amr bi al-syirā'* dalam praktik perbankan syariah menurut pandangan Al-Sami Hasan Hamoud.¹³ Menurut beliau, akad jual beli *murābahah lil amir bi al-syirā'* diperkenankan selama telah memenuhi persyaratan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam sub babnya yang berjudul "*Bai' Al-Murābahah Lil Amir Bi Al-Syirā'*", ia menegaskan bahwa model transaksi ini telah memperoleh legitimasi dari Dewan Pengawas Syariah serta disahkan oleh berbagai konferensi yang membahas perbankan syariah. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menolak praktik jual beli *murābahah* dengan sistem pemesanan ini (KPP).¹⁴

Kemunculan konsep *murābahah lil amir bi al-syirā'* dilatarbelakangi oleh kondisi nasabah yang tidak memiliki cukup dana untuk membeli barang secara tunai. Dalam hal ini, mereka memanfaatkan fasilitas pembiayaan dari bank syariah. Dalam praktiknya, transaksi tersebut menyerupai penjualan secara angsuran, di mana harga barang dijual lebih tinggi dari harga beli aslinya. Menurut al-Sami Hasan Hamoud, peningkatan harga karena adanya penundaan pembayaran diperbolehkan.¹⁵

Konsep ini secara teknis memiliki kemiripan dengan penjualan secara kredit dengan tambahan harga. Umumnya, bank akan membeli barang sesuai spesifikasi dan pemasok yang dipilih oleh nasabah, lalu menjual kembali kepada nasabah menggunakan akad *murābahah*. Ciri khas dari transaksi ini adalah

¹³ Penulis dilahirkan di Kota al-Jammal (Palestina) pada tahun 1938 M, dan tinggal di sana hingga datangnya penjajahan Israel. Ia kemudian pindah bersama keluarganya ke Yordania, di mana ia menyelesaikan pendidikan menengahnya di Kota al-Salt.

¹⁴ Sami Hasan, "*Bai' al-Murābahah Lil Amir bi al-Syirā'*" (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 26.

¹⁵ Sami Hasan, "*al-Mu'āmalāt al-Mālīyah al-Mu'āṣirah fī Ḍaw' al-Fiqh al-Islāmī*", (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 135.

adanya jangka waktu pembayaran tertentu dan penambahan harga atas barang yang dijual. Al-Sami Hasan Hamoud memandang praktik tersebut sebagai sesuatu yang sah.

Dalam konteks penerapannya saat ini, konsep *murābahah lil amir bi al-syirā'* telah diterima secara luas dan diaplikasikan oleh berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Perbankan syariah menjadi salah satu sektor yang paling aktif mengimplementasikannya dalam bentuk produk pembiayaan, seperti untuk kebutuhan rumah tinggal, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan barang konsumtif lainnya.¹⁶ Selain bank, terdapat juga LKS non-bank yang secara khusus bergerak di bidang pembiayaan tanpa melakukan penghimpunan dana seperti yang dilakukan oleh perbankan.

Jual beli murabahah kepada pemesan pembelian dalam praktik transaksi syariah kontemporer merupakan bentuk transaksi modern yang muncul karena kebutuhan dan semakin mengakar akibat kondisi yang berlaku di sebagian besar masyarakat Islam. Perkembangan ini semakin diperkuat oleh bank-bank Islam yang memperluas penerapan skema baru ini.

Jual beli murabahah kepada pemesan pembelian dalam bentuknya yang dikenal saat ini dalam praktik perbankan pertama kali ditemukan oleh penulis saat menyusun disertasi doctoral antara tahun 1973-1976. Istilah ini dikembangkan berdasarkan arahan dari Profesor Syekh Al-'Allamah Muhammad Faraj Al-Sanhuri -rahimahullah- yang saat itu merupakan dosen Fikih Islam Perbandingan untuk program pascasarjana di Fakultas Hukum, Universitas Kairo.

Konsep jual beli ini lahir dalam rangka memenuhi kebutuhan transaksi syariah di lembaga keuangan Islam. Pada awalnya, konsep ini masih dalam tahap kajian akademik dan teoritis, namun dengan berkembangnya perbankan Islam, penerapannya semakin meluas dalam dunia nyata.

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999 hlm. 191; Lihat juga dalam, Muhamad, *Bisnis Syariah: Membangun Insan dan Pelaku Ekonomi yang Berkarakter Islam*, Jakarta: Erlangga, 2011, hlm. 187.

Murabahah kepada pemesan pembelian memungkinkan bank untuk membeli barang yang diinginkan pelanggan, kemudian menjualnya kembali kepada pelanggan dengan harga yang mencakup keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini memberikan solusi bagi mereka yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tanpa harus terlibat dalam sistem keuangan berbasis bunga.

Namun, konsep ini juga tidak lepas dari berbagai kritik dan pertanyaan dari para ulama dan ahli hukum Islam, terutama terkait dengan aspek keabsahannya dalam hukum Islam, kemiripannya dengan praktik jual beli yang dilarang seperti *Bai' al-'Inah*, serta masalah kewajiban memenuhi janji dalam transaksi tersebut.

Studi ini berusaha mengkaji berbagai aspek tersebut secara mendalam, baik dari sudut pandang fikih maupun dari perspektif praktis dalam sistem keuangan Islam.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan teori dan praktik akad murabahah di Indonesia. Oleh karena itu penulis mencoba untuk mengangkat judul yakni: **Pemikiran al-Sami Hasan Ahmad Hamoud tentang Jual Beli Murabahah kepada Pemesan Pembelian (KPP) dan Implementasinya di BPRS Al-Wadiah Kota Tasikmalaya.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep akad *Murabahah li al-Amir bi al-Syira'* menurut pemikiran al-Sami Hasan Ahmad Hamoud?
2. Bagaimana implementasi akad *Murabahah li al-Amir bi al-Syira'* di BPRS Al Wadiah Kota Tasikmalaya?
3. Bagaimana relevansi akad *Murabahah li al-Amir bi al-Syira'* di BPRS Al Wadiah dengan pemikiran al-Sami Hasan Ahmad Hamoud?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis konsep akad *Murabahah li al-Amir bi al-Syira'* menurut pemikiran al-Sami Hasan Ahmad Hamoud.
2. Menganalisis implementasi akad *Murabahah li al-Amir bi al-Syira'* di BPRS Al Wadiah Kota Tasikmalaya.
3. Menganalisis relevansi akad *Murabahah li al-Amir bi al-Syira'* di BPRS Al Wadiah dengan pemikiran al-Sami Hasan Ahmad Hamoud.

D. Manfaat Penelitian

Akademis:

Penelitian ini berupaya untuk memperdalam pemahaman tentang akad murabahah untuk pemesan pembelian menurut Al-Sami Hasan Ahmad Hamoud, yang menekankan prinsip Islami bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tanpa harus terlibat dalam sistem keuangan berbasis bunga. Hal ini berkontribusi pada pengembangan teori fiqh muamalat, khususnya dalam konteks pembiayaan syariah, serta memberikan wawasan baru terkait penerapan konsep-konsep fiqh ekonomi dalam praktek perbankan syariah kontemporer.

Praktis:

Secara praktis, penelitian ini membantu bank-bank syariah dalam memastikan implementasi akad murabahah yang sesuai dengan prinsip syariah, memperbaiki prosedur transaksi, dan meningkatkan transparansi. Dengan menganalisis penerapan akad ini, penelitian juga memberikan masukan untuk mengatasi masalah yang ada, seperti ketidakpastian harga dan meningkatkan kepuasan nasabah, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai konsep jual beli secara umum telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti dari beragam latar belakang disiplin ilmu dan fokus kajian. Karena itu, sumber pustaka yang membahas prinsip-prinsip dasar jual beli cukup

mudah ditemukan. Kondisi serupa juga terlihat dalam studi yang lebih spesifik, seperti jual beli yang melibatkan lembaga keuangan atau institusi perbankan syariah, yang dalam konteks ekonomi Islam dikenal dengan istilah *murābahah li al-āmir bi al-syirā'*.

Namun, secara lebih khusus, pembahasan mengenai *murābahah li al-āmir bi al-syirā'* dari sudut pandang Al-Sami Hasan masih tergolong minim dieksplorasi dalam karya-karya ilmiah, terutama dalam bentuk tesis. Meski demikian, untuk menunjang dan memperkaya analisis dalam penelitian ini, penulis menemukan sejumlah karya yang memiliki keterkaitan tema atau setidaknya relevansi dengan kajian yang diangkat. Penelitian-penelitian tersebut akan dipaparkan pada bagian selanjutnya, di antaranya:

1. “*Pandangan Ulama Mazhab terhadap Akad Mudharabah dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah*” oleh Dena Ayu Prodi HES UIN SGD Bandung.¹⁷ Artikel ini membahas pandangan ulama mazhab terhadap akad mudharabah dalam ilmu fikih serta implementasinya dalam sistem perbankan syariah modern. Akad mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika disebabkan oleh kelalaian *mudharib*. Dalam perbankan syariah, mudharabah banyak diterapkan dalam produk pembiayaan dan investasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dasar hukum, pandangan mazhab fikih, serta tantangan penerapan akad ini dalam konteks keuangan modern.

Perbedaannya adalah 1). Topik dan Fokus Akad, Penelitian oleh Dena Ayu membahas akad mudharabah, yaitu akad kemitraan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*), termasuk pandangan ulama mazhab besar terhadap akad ini. Sedangkan Penelitian saya membahas akad *murabahah*, yaitu akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati,

¹⁷ Dena Ayu, “*Pandangan Ulama Mazhab terhadap Akad Mudharabah dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah*” Prodi HES UIN SGD Bandung, 2022.

dilihat dari pandangan Yusuf al-Qardhawi serta implementasinya di BPRS Al Wadiah. 2). Tokoh yang Dibahas, Penelitian Dena Ayu mengulas pandangan ulama mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) terhadap akad mudharabah. Sedangkan Penelitian saya fokus pada pemikiran Al-Sami Hasan, seorang ulama kontemporer terhadap akad murabahah *li al-āmir bi al-syirā'*. 3). Tujuan Penelitian, Penelitian Dena Ayu bertujuan untuk memahami bagaimana pandangan ulama klasik terhadap akad mudharabah dapat diterapkan dalam praktik perbankan syariah modern. Sedangkan Penelitian saya bertujuan untuk menggali relevansi pemikiran Al-Sami Hasan mengenai akad *murabahah li al-āmir bi al-syirā'* dan implementasinya di Perbankan Syariah. 4). Metode Penelitian, Penelitian Dena Ayu cenderung bersifat komparatif, membandingkan pandangan ulama mazhab mengenai mudharabah dan penerapannya. Sedangkan Penelitian saya lebih bersifat analisis implementasi, mengkaji penerapan pemikiran As-Sami Hasan pada akad murabahah di lembaga tertentu. 5). Objek Lembaga, Penelitian Dena Ayu bersifat lebih umum, membahas penerapan akad mudharabah dalam perbankan syariah secara keseluruhan. Sedangkan Penelitian saya berfokus secara spesifik pada BPRS Al Wadiah Kota Tasikmalaya. 6). Ruang Lingkup Akad, Dena Ayu membahas akad mudharabah yang berorientasi pada kemitraan usaha. Sedangkan saya membahas akad murabahah yang berorientasi pada transaksi jual beli.

Adapun Persamaannya adalah 1). Kedua penelitian membahas konsep akad dalam ilmu fikih dan penerapannya dalam praktik keuangan syariah. Keduanya bertujuan mengaitkan teori fikih klasik dengan penerapan di lembaga keuangan syariah modern. 2). Penelitian sama-sama menggunakan pendekatan hukum Islam (fikih) untuk menilai kesesuaian praktik perbankan syariah dengan aturan syariah. 3). Kedua penelitian berfokus pada penerapan akad tertentu dalam sistem perbankan syariah, meskipun akad yang dibahas berbeda. 4). Keduanya berasal dari program studi Hukum Ekonomi Syariah

(HES) di UIN SGD Bandung, dengan format penelitian yang mencakup kajian teori dan praktik.

2. *“Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah”* Oleh Lely Shafa Imama STAIN Pamekasan.¹⁸ Artikel ini membahas konsep akad murabahah sebagai salah satu bentuk pembiayaan dalam perbankan syariah. Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual mengungkapkan harga pokok barang dan keuntungan yang diambilnya. Penelitian ini mengupas dasar hukum, prinsip-prinsip syariah, dan implementasi murabahah dalam produk pembiayaan bank syariah. Selain itu, artikel ini juga mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam pelaksanaan murabahah untuk memastikan kesesuaiannya dengan syariat Islam.

Perbedaannya 1). Konteks Pembahasan Akad, Lely Shafa Imama membahas murabahah secara umum, meliputi konsep dasarnya dan penerapannya pada produk pembiayaan di bank syariah tanpa fokus pada pandangan tokoh tertentu. Sedangkan saya membahas murabahah secara spesifik berdasarkan pandangan pandangan Al-Sami Hasan Hamoud tentang Jual beli murabahah kepada pemesan pembelian dari disertasinya. 2). Ruang Lingkup Analisis, Penelitian oleh Lely Shafa lebih berorientasi pada gambaran umum konsep dan praktik murabahah di bank syariah, tanpa mengaitkan dengan pandangan tokoh spesifik. Sedangkan Penelitian saya lebih mendalam dalam mengkaji perspektif pandangan Al-Sami Hasan Hamoud tentang Jual beli murabahah kepada pemesan pembelian. 3). Metode Penelitian, Lely Shafa menggunakan pendekatan yang lebih deskriptif dengan fokus pada penerapan umum murabahah dalam industri perbankan syariah. Sedangkan saya menggunakan pendekatan lebih analitis, dengan mengaitkan pemikiran tokoh pandangan Al-Sami Hasan Hamoud tentang Jual beli murabahah kepada pemesan pembelian.

¹⁸ Lely Shafa, *“Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah”* Imama STAIN Pamekasan, 2021.

Adapun Persamaannya adalah 1). Kedua penelitian membahas akad murabahah, yaitu akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati antara penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). 2). Penelitian sama-sama mengkaji aspek teoretis (konsep murabahah) 3). Penelitian menggunakan pendekatan hukum Islam (fikih) untuk mengevaluasi kesesuaian praktik pembiayaan murabahah dengan prinsip syariah. 4). Kedua penelitian bertujuan untuk mengevaluasi implementasi akad murabahah, apakah sesuai dengan konsep syariah yang ideal.

3. Tesis berjudul¹⁹ "*Aktualisasi Konsep Jual Beli Murābahah Li al-Amir bi al-Syirā' pada Perbankan Syariah (Studi Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī)*" karya Rahmad Ridwan dari Program Pascasarjana Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2023, merupakan penelitian yang mendalam mengenai konsep dan implementasi akad murābahah li al-amir bi al-syirā' dalam konteks perbankan syariah, dengan fokus pada pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī mengenai akad murābahah li al-amr bi al-syirā', serta mengevaluasi relevansi dan aplikasinya dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer mengenai keabsahan akad tersebut, serta kebutuhan untuk memahami bagaimana pandangan al-Qaraḍāwī dapat diimplementasikan dalam sistem perbankan syariah modern. Perbedaannya: 1). Penekanan Hukum Fiqh: tesis Rahmad Ridwan berfokus pada keterikatan moral dan hukum antara pihak-pihak sebelum akad utama terjadi (yaitu janji beli), tapi tidak menganggap janji sebagai akad mengikat secara hukum kecuali disepakati demikian. Sedangkan tesis saya menyatakan bahwa janji pembelian (wa'd) antara pemesan dan bank dapat bersifat mengikat jika terdapat kebutuhan riil dan kemaslahatan ('urf dan maslahat). 2). Ruang lingkup praktik: tesis Rahmad

¹⁹ Rahmad Ridwan, "*Aktualisasi Konsep Jual Beli Murābahah Li al-Amr bi al-Syirā' pada Perbankan Syariah (Studi Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī)*" UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Ridwan lebih fokus pada kerangka normatif dan prinsip-prinsip hukum syariah, serta membandingkan dengan praktik di berbagai negara. Sedangkan Tesis saya lebih menekankan pada struktur operasional di lembaga keuangan dan memberikan rincian teknis tentang implementasi produk perbankan syariah dalam bentuk pembiayaan. 3). Sikap terhadap modernisasi akad: tesis Rahmad Ridwan moderat, terbuka terhadap ijtihad kontemporer selama tidak menyelisihi *nash* syar‘i. Sedangkan tesis saya lebih mendukung adaptasi fiqh klasik ke dalam realitas modern, termasuk modifikasi dari akad salam atau *istishna*’ jika diperlukan untuk pembiayaan. Persamaannya: 1). Legalitas Akad Murābahah kepada Pemesan Pembelian: Baik Yūsuf al-Qaraḍāwī maupun al-Sami Hasan Ahmad Hamoud membolehkan akad murābahah kepada pemesan pembelian (KPP), dengan syarat memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan objek akad, harga, dan kepemilikan yang sah dari penjual (bank syariah) sebelum transaksi dilakukan. 2). Pendekatan Muamalah Kontemporer: Keduanya menggunakan pendekatan fikih muamalah kontemporer, yaitu melihat kebutuhan transaksi modern dan mengakomodasi praktik bisnis dalam sistem keuangan Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. 3). Pentingnya Kepemilikan Sebelum Penjualan: Keduanya sepakat bahwa bank atau penjual harus memiliki barang terlebih dahulu secara hukum (*qabḍ*) sebelum menjualnya kepada nasabah. Hal ini penting untuk menghindari praktik *bai‘ mā lā yamlik* (jual beli atas barang yang belum dimiliki), yang dilarang dalam syariah. 4). Tujuan Akad (Pembiayaan Syariah): Baik al-Qaraḍāwī maupun as-Sami Hamoud melihat akad ini sebagai instrumen pembiayaan yang dapat memberikan solusi syariah atas kebutuhan nasabah untuk memperoleh barang secara angsuran melalui lembaga keuangan syariah.

4. Jurnal berjudul²⁰, “Penerapan Akad Wakālah Dalam Pembiayaan Murābahah Pada Perbankan Syariah (Analisis Komparatif Antara Bank Aceh Syariah

²⁰ Akmal, “Penerapan Akad Wakālah Dalam Pembiayaan Murābahah Pada Perbankan Syariah Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Dan Bank Syariah Mandiri)”. Hasil temuan penelitian menunjukkan praktik pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah di dalam bentuk akad tambahan, yaitu di samping akad *murābahah*, juga ada akad *wakālah*. Peneliti dalam penelitiannya menyatakan bahwa pola tersebut bagian dari bentuk *murābahah li al-amir bi al-syirā*’ di dalam perbankan syariah.

5. Jurnal ditulis Masruron,²¹ berjudul: “*Konsep Murābahah li Al- Amir bi Al- Syirā*’ dalam Implimentasinya di Lembaga Keuangan Syariah”. Temuan penelitiannya bahwa secara umum *murābahah* merupakan transaksi antara penjual dan pembeli namun pembayarannya dilakukan berkala atau cicilan. Implementasi *murābahah* yang kita kenal saat ini pada lembaga keuangan dikenal dengan *murābahah li al-amir bi al- syirā*’. Menurut al-Sami Hamoud, *murābahah li al-amir bi al-syirā*’ adalah transaksi jual beli di mana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membeli sebuah komoditas dengan kriteria tertentu dan berjanji membeli komoditas tersebut secara *murābahah*, yakni sesuai dengan harga pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara *installment* (cicilan berkala) sesuai kemampuan *financial*. Menurut Ahmad, *murābahah li al-amir bi al- syirā*’ ialah permintaan pembelian sebuah komoditas dengan kriteria tertentu yang diajukan pihak nasabah selanjutnya disetujui oleh pihak bank. Pihak bank berjanji membeli komoditas sebagaimana dimaksud, pihak nasabah berjanji akan membeli sesuai dengan harga asal pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Jual beli *murābahah li al-amir bi al-syirā*’ terdapat tiga pihak yang terkait yaitu pihak yang memberi perintah pembelian komoditas (nasabah), pihak lembaga keuangan dan penjual komoditas (*supplier*). Akad pembiayaan *murābahah* di lembaga keuangan syariah saat ini belum menerapkan *murābahah li al-amir bi al- syirā*’ berdasarkan konteks kajian fiqh yang ada.

²¹ Masruron, “*Konsep Murābahah lil Amr bi al-Syirā*’ dalam Implimentasinya di Lembaga Keuangan Syariah”. Jurnal: Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor, Vol. IX, No. 01, Januari-Juli 2021.

6. Jurnal yang ditulis Ahmad Maulidizen, dengan judul: “*Analisis Kritis Pembiayaan Murabahah pada Mekanisme Pricing di Keuangan Islam Modern Indonesia*.” Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis praktik pembiayaan murabahah di perbankan syariah Indonesia, khususnya dalam aspek penetapan harga (*pricing*) dan margin keuntungan. Penulis menyoroti bahwa meskipun murabahah merupakan akad yang paling dominan digunakan (sekitar 70–80% dari total pembiayaan syariah pada periode 2012–2017), terdapat kekhawatiran bahwa praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Hasil penelitiannya bahwa Penentuan harga (*pricing*) dalam pembiayaan *murabahah* lembaga keuangan Islam modern dapat menggunakan salah satu di antara empat hal, yaitu metode *mark-up pricing* (menetapkan harga jual dengan menambahkan margin keuntungan (*mark-up*) tertentu di atas biaya produksi atau perolehan), *target return pricing* (menetapkan harga dengan tujuan mencapai tingkat keuntungan tertentu atas investasi atau modal yang digunakan), *perceived value pricing* (Penetapan harga berdasarkan nilai yang dirasakan oleh konsumen, bukan semata biaya produksi), serta metode *value pricing* (Strategi menetapkan harga berdasarkan nilai aktual (*real value*) produk bagi konsumen, namun dengan penekanan pada "harga terjangkau" untuk kualitas yang ditawarkan). Namun, penentuan harga jual produk-produk Bank Syariah harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dibenarkan oleh Syariah. Karena itu, Bank Syariah perlu menetapkan metode yang tepat dan efisien agar pembiayaan *murabahah* dapat memberi keuntungan yang adil antara pihak Bank Syariah dengan nasabah.²²
7. Jurnal berjudul “*Murabahah li al-Amir bi al-Syirâ*” karya Moh. Asra dan Arif Hariyanto dari Universitas Ibrahimy Situbondo membahas secara mendalam konsep dan praktik akad murabahah dalam konteks perbankan syariah kontemporer. Akad ini merupakan pengembangan dari murabahah

²² Ahmad Maulidizen, “*Analisis Kritis Pembiayaan Murabahah Mekanisme Pricing di Keuangan Islam Modern Indonesia*”. Jurnal: Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 2, 2018.

tradisional. Dalam praktiknya, nasabah meminta bank untuk membeli barang tertentu, dan bank kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Akad ini banyak digunakan dalam perbankan syariah karena dianggap memiliki risiko yang lebih rendah dan proses yang lebih sederhana. Manfaat utama dari akad ini adalah kemudahan dalam administrasi dan kepastian margin keuntungan bagi bank. Namun, terdapat beberapa risiko, seperti: 1) Kelalaian pembayaran oleh nasabah. 2) Fluktuasi harga barang setelah pembelian oleh bank. 3) Penolakan barang oleh nasabah karena kerusakan atau spesifikasi yang tidak sesuai. 4) Penjualan kembali barang oleh nasabah sebelum pelunasan, yang dapat meningkatkan risiko gagal bayar. Jurnal ini menyimpulkan bahwa akad murâbahah li al-âmir bi al-syirâ' adalah bentuk jual beli yang sah dan telah lama dikenal dalam praktik bisnis Islam. Akad ini relevan dengan kebutuhan perbankan syariah modern, asalkan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan transparansi.²³

8. Jurnal berjudul "*Al-Murâbahah li al-Âmir bi al-Syirâ': Studi Pemikiran Yûsuf al-Qaradhâwî dan Relevansinya dengan Fatwa DSN-MUI*", membahas secara mendalam pandangan Yûsuf al-Qaradhâwî mengenai akad murâbahah li al-âmir bi al-syirâ' dan relevansinya dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat (ikhtilâf) di kalangan ulama fikih kontemporer mengenai keabsahan akad murâbahah li al-âmir bi al-syirâ' yang banyak dipraktikkan oleh lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah di Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji pandangan Yûsuf al-Qaradhâwî terhadap akad tersebut dan menilai relevansinya dengan fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI mengenai akad murâbahah li al-âmir bi al-syirâ' sejalan dengan pandangan al-Qaradhâwî, baik dari segi status hukum, landasan metodologi, maupun pelaksanaan operasional. DSN-MUI

²³ Moh. Asra dan Arif Hariyanto: *Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, Volume 13 Nomor 1, Juni 2019. Universitas Ibrahimy Situbondo.

menetapkan bahwa akad ini sah dan dapat diterapkan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Jurnal ini menyimpulkan bahwa akad *murābahah li al-âmir bi al-syirâ'* merupakan bentuk transaksi yang sah menurut pandangan Yûsuf al-Qaradhâwî dan relevan dengan fatwa DSN-MUI. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara pemikiran ulama kontemporer dan otoritas fatwa di Indonesia dalam mengakomodasi kebutuhan praktik perbankan syariah modern.²⁴

9. Jurnal berjudul²⁵ *“Penguasaan Objek Transaksi Jual Beli Emas Cicilan Online di Bukalapak dalam Perspektif Akad Murābahah lil Amir bi al-Syirā'*, Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli emas secara cicilan melalui fitur Buka Emas di platform Bukalapak. Dalam transaksi ini, emas yang dibeli oleh pengguna tidak langsung diserahkan secara fisik, melainkan disimpan oleh pihak penyedia layanan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan akad tersebut dalam perspektif *Murābahah lil Amir bi al-Syirā'*, yang mensyaratkan kepemilikan dan penguasaan objek oleh penjual sebelum dijual kepada pembeli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli emas cicilan di Bukalapak, emas yang dibeli oleh pengguna tidak langsung diserahkan secara fisik. Emas tersebut disimpan oleh pihak penyedia layanan dengan alasan keamanan dan efisiensi. Pengguna hanya dapat melihat detail kepemilikan emas melalui aplikasi tanpa memiliki akses langsung terhadap emas tersebut. Hal ini menimbulkan potensi risiko seperti penipuan dan wanprestasi. Dalam perspektif akad *Murābahah lil Amir bi al-Syirā'*, penjual harus memiliki dan menguasai objek sebelum menjualnya kepada pembeli. Ketidaksesuaian dalam penguasaan objek ini menjadikan praktik tersebut tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan akad *Murābahah lil Amir bi al-Syirā'*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli emas

²⁴ Panji Adam Agus Putra, Neni Sri Imaniyati, dan Neneng Nurhasanah: *“Al-Murābahah li al-Âmir bi al-Syirā': Studi Pemikiran Yûsuf al-Qaradhâwî dan Relevansinya dengan Fatwa DSN-MUI”* Jurnal Hukum - Volume 20 No. 2 Tahun 2021, UIN SDG Bandung.

²⁵ Wirda Munira: *“Penguasaan Objek Transaksi Jual Beli Emas Cicilan Online di Bukalapak dalam Perspektif Akad Murābahah lil Amr bisy Syirā'*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Thn 2021.

cicilan online di Bukalapak melalui fitur BukaEmas belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akad *Murābahah li al-Amir bi al-Syirā'* karena tidak terpenuhinya syarat penguasaan objek oleh penjual. Disarankan agar pihak Bukalapak dan penyedia layanan memastikan bahwa emas yang dijual benar-benar dimiliki dan dikuasai sebelum dijual kepada pengguna, serta memberikan opsi kepada pengguna untuk menerima emas secara fisik guna menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi.

10. Jurnal berjudul²⁶ *"Murabahah li al-Amir bi al-Syira' dan Implementasinya dalam Konsep Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia"*, *Murabahah li al-Amir bi al-Syira'* merupakan modifikasi dari akad *murabahah* klasik yang banyak diterapkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dalam praktiknya, nasabah meminta lembaga keuangan untuk membeli suatu barang, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Model ini dianggap lebih aman dan memiliki risiko kerugian yang rendah dibandingkan dengan akad lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, mengkaji berbagai sumber hukum Islam klasik dan kontemporer, serta regulasi yang berlaku di Indonesia terkait pembiayaan syariah. Peneliti menemukan bahwa meskipun akad *murabahah li al-Amir bi al-Syira'* telah mengalami inovasi dan modifikasi dari konsep dasarnya dalam fiqh klasik, banyak ulama kontemporer yang membolehkan praktik ini karena tidak mengubah prinsip-prinsip dasar akad *murabahah*. Namun, terdapat beberapa model modifikasi yang menimbulkan perdebatan karena dilakukan semata-mata untuk memenuhi ketentuan formal yuridis demi pertimbangan efektivitas dan efisiensi administrasi perbankan. Sebagai kesimpulannya bahwa Akad *murabahah li al-Amir bi al-Syira'* dapat diterapkan dalam pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia selama prinsip-prinsip dasar syariah tetap dijaga. Inovasi dan modifikasi dalam praktik akad

²⁶ Hary Hoiruman Abdillah, diterbitkan dalam *Journal of Economic Studies*, Volume 1 Nomor 1, pada 22 Juni 2017

ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Akad pembiayaan *murābahah* merupakan salah satu produk unggulan dalam sistem perbankan syariah yang berbentuk transaksi jual beli antara pihak bank dan nasabah. Dalam skema ini, bank terlebih dahulu membeli barang yang diinginkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati bersama.

Transaksi *al-murābahah* memiliki sifat yang berlawanan dengan jual beli *al-wadī'ah*, karena dalam *murābahah*, penjual dan pembeli sepakat melakukan jual beli atas suatu barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga perolehannya. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa jual beli *murābahah* adalah:²⁷

بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ هُوَ بَيْعٌ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةٍ رِبْحٍ.

“Jual beli Murabahah adalah jual beli dengan harga perolehan disertai tambahan sebagai keuntungan.”

Peneliti mencoba mengangkat tema, yakni: **Pemikiran al-Sami Hasan Ahmad Hamoud tentang Jual Beli Murabahah kepada Pemesan Pembelian (KPP) dan Implementasinya di BPRS Al-Wadiah Kota Tasikmalaya.**

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Keadilan dalam Perspektif Ibn Khaldun²⁸

Keadilan (*al-‘adl*) merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang ditegaskan baik dalam al-Qur’an, sunnah, maupun tradisi pemikiran para ulama. Ibn Khaldun (1332–1406 M) dalam karya monumentalnya *al-Muqaddimah* menempatkan keadilan bukan hanya sebagai nilai moral,

²⁷ As Shadiq Abd ar-Rahman al-Ghuryani, *Ahkam al Mu‘amalat al Maliyyah fi al-Fiqh al-Islami* (Toroblus: Univeritas al-Maftuhah 2002) h. 36

²⁸ Ibn Khaldun. *Al-Muqaddimah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

melainkan sebagai prinsip struktural yang menentukan kelangsungan peradaban, stabilitas negara, dan kemakmuran ekonomi. Pemikirannya memiliki relevansi signifikan bagi lembaga keuangan modern, khususnya perbankan syariah, yang beroperasi dengan landasan syariat Islam. Beliau mengungkapkan:

الظلم مؤذن بخراب العمران

"Kezaliman adalah tanda kehancuran peradaban." (*al-Muqaddimah*, bab tentang Zhulm wa Atharuhu).

Keadilan bagi Ibn Khaldun adalah memberikan hak kepada yang berhak, menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan menghindari segala bentuk kezhaliman. Kezhaliman tidak hanya terbatas pada perampasan harta, tetapi mencakup setiap tindakan yang merugikan produktivitas dan menghambat kesejahteraan masyarakat.

Adapun Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Ibn Khaldun menekankan pada:²⁹

- a. Proporsionalitas: beban pajak (atau analoginya, biaya transaksi) harus seimbang dan tidak memberatkan.
- b. Keseimbangan hak dan kewajiban: antara penguasa dan rakyat, atau dalam konteks modern, antara lembaga keuangan dan nasabah.
- c. Penghindaran monopoli kekuasaan ekonomi: kekuasaan ekonomi yang terkonsentrasi tanpa kontrol akan mendorong penyalahgunaan.

Selanjutnya, Ibnu Khaldun memaparkan terkait Penerapan Konsep Keadilan dalam Perbankan Syariah, yakni:³⁰

1. Keadilan dalam Akad

Perbankan syariah mengedepankan akad yang memenuhi prinsip akad yang jelas (transparansi), kesepakatan sukarela, dan tidak merugikan salah satu pihak. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Ibn Khaldun bahwa kontrak dan kesepakatan harus menjadi sarana menciptakan

²⁹ Rosenthal, Franz (trans.). *The Muqaddimah: An Introduction to History*. Princeton University Press, 1967.

³⁰ Chapra, M. Umer. *The Muslim Civilization: Causes of Decline and the Need for Reform*. The Islamic Foundation, 2008.

keseimbangan, bukan alat eksploitasi. Contoh *Murabahah*: harga pokok dan margin keuntungan harus disampaikan secara terbuka. *Mudharabah* dan *Musyarakah*: pembagian keuntungan dan risiko dilakukan sesuai nisbah yang disepakati.

2. Keadilan dalam Penentuan Margin dan Biaya

Ibn Khaldun mengkritik pajak yang berlebihan karena dapat melemahkan produktivitas ekonomi. Dalam konteks bank syariah, ini bermakna bahwa margin keuntungan dan biaya administrasi tidak boleh menjerat nasabah hingga menghambat usahanya. Beliau mengungkapkan:

كثرة الجباية تقسد العمران

"Terlalu banyak pungutan akan merusak peradaban." (*al-Muqaddimah*, bab al-Kharaj)

3. Pengelolaan Dana dengan Amanah

Ibn Khaldun menekankan pentingnya amanah dalam pengelolaan sumber daya publik. Dalam perbankan syariah, hal ini berarti bahwa dana nasabah harus: a) Ditempatkan pada sektor yang halal dan produktif. b) Tidak digunakan untuk pembiayaan spekulatif atau sektor terlarang. c) Dikelola sesuai prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

4. Restrukturisasi dan Keringanan

Dalam kondisi *force majeure*, penerapan keadilan ala Ibn Khaldun mendorong bank syariah untuk memberikan kelonggaran (*rescheduling*, *restructuring*) demi keberlangsungan usaha nasabah. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah (2):280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia mampu membayar."

5. Analisis Akademis dan Praktis

Prinsip Keadilan Ibn Khaldun	Implementasi dalam Perbankan Syariah	Dampak Praktis
Beban proporsional	Margin wajar, biaya transparan	Kepercayaan nasabah meningkat
Keseimbangan hak-kewajiban	Akad jelas, risiko terbagi adil	Hubungan bank-nasabah harmonis
Penghindaran kezhaliman	Tidak ada riba, gharar, manipulasi data	Stabilitas keuangan jangka panjang
Amanah pengelolaan	Investasi di sektor halal & produktif	Keberkahan usaha dan reputasi positif
Dukungan terhadap kelangsungan usaha	Restrukturisasi saat krisis	Mencegah kredit macet besar-besaran

6. Relevansi dengan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia

- a. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: menegaskan asas keadilan, kemitraan, dan transparansi.
- b. Fatwa DSN-MUI: mengatur tata cara akad, margin, dan pembiayaan agar tidak merugikan salah satu pihak.
- c. Standar AAOIFI: menekankan prinsip fairness, disclosure, dan risk sharing.

Keadilan dalam perspektif Ibn Khaldun bukan hanya nilai etis, tetapi fondasi keberlanjutan lembaga keuangan. Bank syariah yang menerapkan prinsip ini:

1. Menjadi agen kemaslahatan publik.
2. Menjaga keseimbangan antara keuntungan bank dan keberlanjutan usaha nasabah.
3. Membangun kepercayaan yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan industri keuangan syariah.

Dengan menginternalisasi konsep keadilan Ibn Khaldun, perbankan syariah di Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai alternatif sistem keuangan yang stabil, berkelanjutan, dan sesuai syariat.

2. Teori Perbankan Islam³¹

Teori perbankan Islam yang mulai berkembang sejak tahun 1950-an menegaskan bahwa sistem perbankan Islam merupakan sistem yang bebas dari bunga (riba), dan didasarkan pada prinsip-prinsip *mudhārabah* dan *musyārahah*. Kedua prinsip ini beroperasi dengan skema *profit and loss sharing* (PLS), yakni sistem bagi hasil yang mencakup baik keuntungan maupun kerugian. Para ahli teori perbankan dan fuqaha Muslim yang turut merumuskan dasar-dasar teori ini umumnya menafsirkan riba sebagai bunga (*interest*) atau keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya atas modal, khususnya dalam bentuk uang.³²

Dengan hadirnya lembaga perbankan Islam dan peluncuran produk-produk alternatif pengganti bunga seperti *mudhārabah* dan *musyārahah*, praktik perbankan mulai dijalankan berdasarkan mekanisme bagi hasil. Sistem ini tidak menggunakan bunga sebagai instrumen utama, melainkan mengandalkan kemitraan antara bank dan nasabah untuk berbagi hasil dari aktivitas usaha, sesuai dengan prinsip *profit and loss sharing* yang menjadi ciri khas perbankan Islam.

Perbankan Islam secara umum merupakan lembaga keuangan yang fokus utamanya adalah menyediakan layanan simpanan, pembiayaan, serta jasa dalam transaksi pembayaran. Bank ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang merujuk pada ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Oleh sebab itu, Perbankan Islam wajib menjauhi segala bentuk aktivitas yang mengandung riba maupun hal-hal lain yang bertentangan dengan ajaran Islam.³³

Perbedaan mendasar antara Perbankan Islam dan bank konvensional terletak pada sistem yang diterapkan; Perbankan Islam tidak menggunakan sistem bunga dalam seluruh kegiatannya, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga sebagai dasar operasionalnya. Perbedaan ini

³¹ W Maguni, H Maufa-li Falah, jurnal studi ekonomi dan bisnis Islam, 2018-core.ac.uk

³² Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Finance: Principles and Practice*, 2004, hlm 16.

³³ H Agustin-JPS (Jurnal Perbankan Syariah) 2021- ejurnal.isnjbengkalis.ac.id

membawa dampak signifikan terhadap cara kerja dan jenis produk yang ditawarkan oleh Perbankan Islam.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Perbankan Islam sangat bergantung pada pondasi akidah yang benar sesuai prinsip Islam, dimana Perbankan Islam diibaratkan seperti sebuah bangunan yang fondasinya adalah akidah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits serta meneladani sifat Rasulullah Saw. Setelah pondasi tersebut kokoh, Perbankan Islam dapat menjalankan aturan operasionalnya yang mengacu pada syariat, antara lain:

1. Larangan segala bentuk praktik riba, merujuk pada ayat-ayat QS. Al-Baqarah (278-280), Ali Imran (130), An-Nisa (160-161), dan Ar-Rum (39).
2. Larangan pembiayaan usaha yang mengandung maiysir (judi) dan gharar (ketidakpastian), berdasarkan QS. Al-Baqarah (188), An-Nisa (29), dan Al-Maidah (90-91).
3. Pembiayaan yang harus berfokus pada aset nyata (*real asset*), dengan rujukan QS. Al-Hasyr (18), Lukman (34), Al-Baqarah (261), dan An-Nisa (9).
4. Prinsip berbagi keuntungan dan risiko kerugian (*profit and loss sharing*), sesuai dengan QS. Yusuf (47), Al-Lukman (34), Al-An'am (38), dan Al-Hasyr (18).

Dengan penerapan prinsip-prinsip syariah tersebut secara konsisten, Perbankan Islam akan menjadi institusi yang benar-benar sesuai dengan ketentuan Islam dan mendapat keberkahan serta ridha dari Allah *Ta'ala*, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 208.

3. Teori Pembiayaan Murabahah³⁴

Secara etimologis, istilah *murābahah* berasal dari kata kerja *rabiha-yarbaḥu* yang berarti keuntungan (Abdul Qadir ar-Raazi, 1995: 97). Dalam konteks terminologi fikih, *murābahah* merujuk pada akad jual beli suatu

³⁴ QM Bahjatullah – muqtasid, Jurnal Ekonomi, 2011-muqtasid iainsalatiga.ac.id

barang di mana penjual menyebutkan harga perolehan dan menetapkan margin keuntungan tertentu (Abdurrahman al-Jaziry, 1999: 250). *Murābahah* termasuk dalam kategori khusus dari akad jual beli (*bai'*), yakni proses pertukaran harta dengan harta melalui ijab dan qabul yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seiring perkembangan mazhab-mazhab fikih, para ulama berupaya merumuskan definisi *murābahah* secara lebih sistematis dan presisi.

Dalam praktik perbankan syariah, *murābahah* dijalankan dengan dua komponen utama: pertama, harga beli beserta seluruh biaya yang berkaitan; dan kedua, persetujuan atas margin keuntungan atau *mark-up*. Beberapa karakteristik penting dari akad pembiayaan *murābahah* meliputi:³⁵

1. Pembeli harus mengetahui harga pokok dan seluruh biaya tambahan yang terkait, serta besaran *mark-up* yang telah disepakati (biasanya dalam bentuk persentase dari total harga dan biaya).
2. Objek jual beli harus berupa barang atau komoditas nyata dan pembayarannya dilakukan dalam bentuk uang.
3. Barang yang diperjualbelikan harus tersedia, dimiliki, dan dapat diserahkan oleh penjual kepada pembeli.
4. Pelunasan harga dilakukan secara tangguh atau cicilan (ditunda pembayarannya).

Secara umum, bank-bank syariah banyak menggunakan akad *murābahah* sebagai skema pembiayaan jangka pendek untuk membantu nasabah dalam memperoleh barang meskipun mereka belum memiliki dana untuk membayar secara langsung. Terdapat beberapa alasan mengapa *murābahah* menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang paling diminati dalam praktik investasi perbankan syariah, antara lain:

1. *Murābahah* menawarkan kemudahan operasional, terutama sebagai instrumen pembiayaan jangka pendek, dibandingkan dengan sistem *Profit*

³⁵ Abdullah Saeed, 1996:77

and Loss Sharing (PLS) yang lebih kompleks.

2. Penetapan *mark-up* dalam akad *murābahah* dapat diatur sedemikian rupa agar bank memperoleh tingkat keuntungan yang kompetitif jika dibandingkan dengan bank konvensional berbasis bunga.
3. Skema ini meminimalkan ketidakpastian dalam pendapatan, yang sering kali ditemui pada akad-akad berbasis bagi hasil (PLS).
4. Dalam *murābahah*, bank tidak terlibat dalam pengelolaan usaha nasabah, karena relasi yang terbentuk adalah antara kreditur dan debitur, bukan kemitraan bisnis, sehingga tanggung jawab manajerial sepenuhnya berada di tangan nasabah.

4. Teori Al-Maslahah

Al-Maslahah secara bahasa berarti *kemanfaatan, kebaikan, atau kepentingan*. Secara istilah menurut al-Ghazali, al-Maslahah adalah: "Memelihara tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang meliputi penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta."³⁶

Dalam fikih muamalah, al-Maslahah digunakan untuk memastikan bahwa suatu transaksi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberi manfaat dan menghindari mudarat bagi para pihak dan masyarakat luas. Konsep ini berakar pada *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalilnya antara lain:³⁷

a. Al-Qur'an

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-Mā'idah [5]: 2)

→ Prinsip ini mengarahkan semua transaksi untuk membawa kemanfaatan bersama.

³⁶ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Uṣul*, Juz 1, hlm. 286

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

b. Hadis

قال رسول الله ﷺ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.” (Ibn Mājah, Nomor 2340)

→ Menjadi prinsip utama bahwa setiap praktik perbankan harus menghindari mudarat.

Adapun Klasifikasi al-Maslahah, para ulama ushul fiqh membaginya menjadi:³⁸

1. Masalah Daruriyyah – kemaslahatan primer (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta).
2. Masalah Hajiyyah – kemaslahatan sekunder (menghilangkan kesulitan).
3. Masalah Tahsiniyyah – kemaslahatan tersier (penyempurnaan moral dan etika).

Dalam perbankan syariah, al-Maslahah menjadi kerangka penentu kebijakan produk, operasional, dan tata kelola. Contoh penerapannya:³⁹

a. Produk dan Akad

1. Pembiayaan Murabahah: memberi akses pembiayaan kepada masyarakat dengan margin yang adil dan transparan.
2. Akad Mudharabah & Musyarakah: mendorong kemitraan dan berbagi risiko.
3. Akad Qard Hasan: membantu nasabah yang membutuhkan tanpa membebankan bunga.

Prinsip masalah mengharuskan bank memilih akad yang menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan secara jangka panjang.

b. Manajemen Risiko dan Kehati-hatian

³⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Maqāsid*, Kairo: Dar al-Syuruq, 2008.

³⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Bank syariah harus menghindari pembiayaan sektor yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (judi), atau *riba*.
- Menyalurkan dana ke sektor riil yang produktif agar memberi dampak ekonomi positif (*maslahah 'ammah*).

c. Transparansi dan Keadilan

- Informasi akad, margin keuntungan, dan risiko harus dijelaskan kepada nasabah (QS. Al-Baqarah [2]:282).
- Menghindari praktik tersembunyi yang merugikan nasabah meskipun secara formal akad sah.

d. Inklusi Keuangan Syariah

- Memberikan akses perbankan bagi masyarakat kecil dan UMKM yang tidak terlayani perbankan konvensional.
- Memberikan edukasi keuangan syariah untuk meningkatkan literasi masyarakat.

Oleh karenanya, Al-Maslahah menjadi instrumen fleksibilitas syariah (*taysir*) dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah al-Zuhaili, dan Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa *maslahah* yang nyata, tidak bertentangan dengan *nash*, dan memenuhi *maqasid* dapat menjadi dasar penetapan hukum. Dalam konteks bank syariah, al-Maslahah tidak hanya menilai profitabilitas, tetapi juga mempertimbangkan efek sosial-ekonomi dari produk perbankan.⁴⁰

Dalam praktik, Dewan Pengawas Syariah (DPS) menggunakan al-Maslahah untuk: a) Menilai kelayakan akad baru (*product review*). b) Menguji dampak sosial pembiayaan. c) Mengarahkan bank untuk mengutamakan pembiayaan sektor produktif daripada konsumtif yang berlebihan.

Misalnya, pembiayaan kendaraan mewah untuk konsumsi pribadi

⁴⁰ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

berisiko masuk kategori masalah tahsiniyyah yang rendah prioritasnya dibandingkan pembiayaan usaha kecil yang masuk kategori masalah daruriyyah.

Adapun Tantangan Implementasi, yakni: a) Penafsiran Masalah yang berbeda antara ulama dan praktisi dapat menimbulkan perbedaan kebijakan. b) Tekanan kompetisi pasar yang kadang membuat bank syariah meniru produk konvensional tanpa mempertimbangkan masalah yang cukup. c) Pengukuran dampak sosial yang masih belum terstandar.⁴¹

Sebagai kesimpulan akhir, konsep al-Maslahah dalam perbankan syariah memastikan bahwa seluruh aktivitas perbankan harus: a) Memenuhi maqāṣid al-syarī'ah. b) Memberikan manfaat yang nyata bagi individu dan masyarakat. c) Menghindari mudarat dan ketidakadilan.

Dengan demikian, al-Maslahah bukan hanya konsep teoretis, tetapi menjadi *core value* dalam desain produk, operasional, dan strategi perbankan syariah modern.



⁴¹ Chapra, M. Umer, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Leicester: The Islamic Foundation, 2000.

Adapun kerangka pemikiran yang dibangun dalam penelitian ini adalah:

